



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A N J A R

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslukotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

Nomor : 055/HK/K.JB-20/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa
dan Perangkat Desa**

Banjar, 30 Juni 2024

Yth,
Kepala Desa Se-Kota Banjar
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pasal 7 ayat 2 huruf t menyebutkan "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, Menyatakan Secara Tertulis Pengunduran Diri Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Negeri Sipil Serta Kepala Desa Atau Sebutan Lain Sejak Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan"
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 9 ayat 2, menyebutkan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 52 ayat 3 huruf j, menyebutkan "Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik";
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 Huruf c, menyebutkan "Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mengimbau berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 “Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan. Dan Pasal 71 (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Demikian Surat Imbauan Ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Rudi Ilham Ginanjar